



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2012 tentang kebijakan Perberasan, Pemerintah melaksanakan Program Raskin dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis membantu Rumah Tangga Sasaran penerima Manfaat Raskin dengan memberikan subsidi atas Harga Pokok Raskin sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu masyarakat miskin Kabupaten Bengkalis yang tidak terakomodir dalam Program Raskin, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan Program Beras Miskin (Raskin) Otonom;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Bengkalis diperlukan petunjuk teknis pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Program Raskin Kabupaten Bengkalis adalah Program Subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan Program Raskin dan Program Raskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
5. Program Raskin adalah Program bantuan Beras bersubsidi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) Raskin.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan.

7. Program Raskin Otonom adalah Program Subsidi Beras yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonom.
8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonom adalah Rumah Tangga yang dikategorikan miskin yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksanaan distribusi kepada RTS- PM.
11. Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog sebagai pelaksana pendistribusian Raskin dari Gudang Bulog kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
12. Harga Pokok Beras yang selanjutnya disebut HPB adalah harga penjualan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah di Titik Distribusi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

- (1) Tujuan Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Tujuan Program Raskin Otonom adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang tidak terakomodir pada Program Raskin sesuai dengan daftar RTS-PM Raskin Otonom melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Pasal 3 Sasaran

- (1) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 19.987 RTS-PM Raskin dalam memenuhi kebutuhan beras yang di subsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan secara gratis.
- (2) Sasaran Program Raskin Otonom adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 10.000 RTS-PM Raskin Otonom dalam memenuhi kebutuhan beras melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan secara gratis.

BAB III BIAYA

Pasal 4

Dalam hal pembiayaan, penganggaran, program Raskin Otonom dan Operasional pelaksanaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016

BAB IV PENGELOMPOKAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Program Raskin Otonom Tahun 2016 dibentuk Tim Pelaksana Program Raskin Otonom yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan, dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 6 Pagu Raskin

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk setiap kecamatan/kelurahan/desa ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pagu Raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Riau.
- (2) Pagu Raskin di suatu kecamatan/kelurahan/desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kecamatan/kelurahan/desa, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kecamatan/kelurahan/desa atau lebih sebagai tindak lanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing kecamatan/kelurahan/desa.
- (3) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.

Pasal 7 Pagu raskin Otonom

- (1) Pagu Raskin Otonom ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

- (2) Untuk menentukan pagu Raskin Otonom masing-masing kelurahan/desa ditentukan dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 8 RTS-PM Raskin

- (1) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan.
- (2) PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

Pasal 9 RTS-PM Raskin Otonom

- (1) RTS-PM Raskin Otonom yang berhak menerima Raskin Otonom adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM Raskin.
- (2) Penetapan RTS-PM Raskin Otonom dilakukan oleh camat sesuai dengan pagu yang ditetapkan Bupati atas usulan Kepala desa/lurah yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam RTS-PM Raskin Otonom tidak dibenarkan terdaftar dalam RTS-PM Raskin.

Pasal 10 Penetapan Titik Distribusi

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Raskin dan raskin Otonom ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran Subsidi Raskin dan Raskin Otonom disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Biaya Operasional Raskin dan Raskin Otonom yang meliputi Biaya bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor Tim Pelaksana dan Biaya sosialisai, koordinasi, monitoring dan evaluasi disediakan dalam kegiatan pendamping Program Beras Miskin Kabupaten Bengkalis.

- (3) Penetapan terhadap Biaya bongkar muat, Biaya Distribusi dan Biaya Honor Tim serta pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkalis.
- (4) Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Standarisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Bengkalis dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 12 Penyediaan Beras

Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan Raskin dan Raskin Otonom Kabupaten Bengkalis adalah Perum Bulog yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13 Pendistribusian

- (1) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan oleh Satker Raskin sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan/desa yang ditunjuk di Titik distribusi.
- (2) Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Raskin apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikan kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (3) Pelaksanaan Pembagian Beras kepada RTS-PM dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi, maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (4) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Desa.
- (5) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap RTS-PM adalah sebanyak 15 Kg pada setiap bulannya.

BAB VIII PEMBAYARAN HPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran HPB Raskin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pihak Bulog sesuai dengan mekanisme yang disepakati.

(2) Besarnya pembayaran HPB Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg

(3) Besarnya pembayaran Harga Pokok Beras (HPB) Raskin (Oporon) adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Raskin Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan harga, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati Bengkalis.

BAB X PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta tindak lanjut.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Raskin sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul di masyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - b. Kantor Perum Bulog Subdivre Bengkalis

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 5

PDF OCR De

PDF OCR De